

Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam: Dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya

Qurrotul Aini, Ana Khosiah dan Sri Lumatus Sa'adah
STAI Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember dan IAIN Jember
jayaaaini@gmail.com

Abstract

Decentralization has opened the space for the establishment of local regulation that triggered public debate whether the local regulations can be justified within the framework of the Unitary State of Republic Indonesia or not. Among the local regulations, there is a phenomenon of 'Sharia Politics' especially in Nanggroe Aceh that its socio-history and socio-cultural of Aceh has a distinctive Islamic tradition. This research is based library research and relies on library research. The data taken is the literature data by content analysis method. It discusses: first, how should we observe the autonomy and the implementation of Islamic justice in Aceh? Second, why does the issue of Sharia Islam play an important role in the political struggles in Aceh? Third, how good is the practice of Islam Sharia there? The result of this research can be concluded; first, to determine the autonomy and the implementation of Islamic justice in Aceh, it should be examined the roots of history since the pre-colonial era to the independence and socio-cultural era. Second, the process of transition from the Religious Court to the Sharia Court establish some regulation or Qanun related to institutions and procedures and categories of Sharia law that within the framework of the Indonesian legal system. Third, during the problematic era of Islam Sharia's practice, if it did not take seriously and critically thinking, the prospect of Islamic law practice in Aceh would be bad. Because not all Islamic Law can be copied and translated into legislation and article as those applicable in the system of modern governance.

Key word: Sharia Court, Nanggroe Aceh Darussalam

Abstrak

Otonomi daerah telah membuka ruang bagi penetapan peraturan daerah yang memicuperdebatan publik apakah perda-perda tersebut dapat dibenarkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau tidak. Di antara Perda-perda tersebut, terdapat fenomena 'Politik Syari'ah' khusus daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang secara *socio history* dan *socio cultural* Aceh memiliki tradisi Islam yang khas. Dalam penelitian ini berbasis *library research* yang bertumpu pada penelitian kepustakaan, data yang di ambil adalah data pustaka dengan metode konten analisis, dengan pembahasan; *Pertama*, Bagaimana seharusnya kita mengamati otonomi dan pelaksanaan peradilan Islam di Nanggroe Aceh Darussalam? *Kedua*, Mengapa isu Syari'ah Islam memegang peran penting dalam pergulatan politik Aceh? *Ketiga*, Bagaimana prospek penerapan Syari'ah Islam di sana?. Hasil penelitian dapat disimpulkan; *Pertama*, untuk mengetahui otonomi dan pelaksanaan peradilan Islam di Aceh dikupas akar sejarah sejak zaman prakolonial hingga masa kemerdekaan serta *sociocultural*. *Kedua*, proses peralihan dari Pengadilan Agama ke Mahkamah Syari'ah yang menetapkan beberapa Perda atau *Qanun* dalam Kategori yang terkait dengan lembaga dan prosedur dan kategori hukum syari'ah yang sesuai kerangka sistem hukum Indonesia. *Ketiga*, Selama problematika penerapan Syari'at Islam jika tidak ditanggapi dengan sungguh-sungguh dan pikiran kritis, Maka prospek penerapan hukum Islam di Aceh masih kelam. Karena tidak semuanya Hukum Islam dapat disalin dan diterjemahkan ke dalam bentuk undang-undang dan pasal seperti yang berlaku dalam sistem pemerintahan modern.

Key word: Mahkamah Syari'ah, Nanggroe Aceh Darussalam

Pendahuluan

Runtuhnya pemerintahan otoriter Orde Baru¹⁰⁵ yang telah memerintah Indonesia selama 32 tahun melahirkan pelbagai

¹⁰⁵ Untuk penjelasan lebih jauh tentang jatuhnya Negara Orde Baru, lihat M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c.1200*, 3rd edition (Basingstoke: Palgrave, 2001), 387-407; Adam Schwarz, *A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability* (Singapore: Talisman,

fenomena menarik. Di satu sisi, muncul tuntutan akan pemerintahan yang bersih dan demokratis, penghargaan terhadap hak-hak sipil, otonomi daerah, dan dibukanya ruang-ruang publik yang selama ini selalu dikendalikan oleh negara. Di sisi yang lain, mengemuka pula ideologi-ideologi dan tuntutan-tuntutan konfesional yang selama ini selalu dibungkam oleh negara. Sehubungan dengan Islam, muncul partai-partai atau organisasi-organisasi yang mengusung ideologi kekhalifahan, penerapan Syari'ah Islam, hingga Piagam Jakarta. Otonomi daerah juga membuka ruang bagi penetapan peraturan daerah atau perda-perda Syari'ah yang kemudian memicu perdebatan publik apakah perda-perda tersebut dapat dibenarkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau tidak.¹⁰⁶

Berbagai fenomena 'politik Syari'ah' tersebut, kasus Nanggroe Aceh Darussalam barangkali merupakan kasus yang unik. Wilayah ujung barat Indonesia ini memiliki tradisi Islam yang khas. Struktur sosialnya penuh pergolakan. Pengalaman wilayah ini dalam bersentuhan dengan kolonialisme yang amat singkat juga membuatnya unik. Aceh menjadi daerah Indonesia yang paling sedikit dipengaruhi kolonialisme dan oleh karena itu paling independen.¹⁰⁷Dalam ungkapan Harry Benda, "Under the banner of a distinctly Islamic local and ethnic

2004), 308-366; Edward Aspinall, *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia* (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2005).

¹⁰⁶ Lihat Robert W. Hefner, "Indonesia: Shari'a Politics and Democratic Transition," dalam Robert W. Hefner (ed.), *Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World* (Bloomington: Indiana University Press, 2011), 280-317; Robin Bush, "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?," dalam Greg Fealy dan Sally White (ed.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008), 174-191.

¹⁰⁷ Lihat Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*, diterjemahkan oleh Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan KITLV-Jakarta, 2011), 333-351.

patriotism, Aceh thus entered independent Indonesia as a virtually autonomous *imperium in imperio*."¹⁰⁸

Bagaimana seharusnya kita mengamati otonomi dan pelaksanaan peradilan Islam di Nanggroe Aceh Darussalam? Mengapa isu Syari'ah Islam memegang peran penting dalam pergulatan politik Aceh? Apa latar belakangnya? Bagaimana prospek penerapan Syari'ah Islam di sana?

Tulisan ini bermaksud menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Untuk itu, bagian pertama tulisan ini akan dicurahkan untuk membicarakan praktik hukum Islam di Aceh sejak zaman prakolonial hingga masa kemerdekaan. Bab selanjutnya akan membahas proses peralihan dari Pengadilan Agama ke Mahkamah Syari'ah. Bab terakhir, yang merupakan catatan penutup, akan membahas prospek Syari'ah Islam dan Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Lintas Sejarah Hukum Islam di Aceh

Aceh merupakan salah satu wilayah Indonesia yang paling awal bersentuhan dengan Islam. Perihal awal kedatangan Islam ke Nusantara, para sejarawan biasanya berasumsi bahwa proses ini tidak dapat dipisahkan dari peran wilayah kepulauan ini dalam perdagangan internasional.¹⁰⁹ Bila kedatangan Islam bergantung pada hubungan dagang antara Timur Tengah dengan Cina, maka bisa disimpulkan bahwa penduduk pribumi Nusantara telah bersentuhan dengan Islam melalui para pedagang Timur Tengah atau Cina yang melintasi

¹⁰⁸ Harry J. Benda, "South-East Asian Islam in the Twentieth Century," dalam P.M. Holt, A.K.S. Lambton, dan Bernard Lewis (ed.), *The Cambridge History of Islam*, Vol. 2A: *The Indian Sub-Continent, South-East Asia, Africa and the Muslim West* (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 204.

¹⁰⁹ Untuk diskusi mutakhir tentang kedatangan Islam di Indonesia, lihat G.W.J. Drewes, "New Light on the Coming of Islam to Indonesia?," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 124, No. 4 (1968), 433-459; A.H. Johns, "Tentang Kaum Mistik Islam dan Penulisan Sejarah," dalam Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 85-103; Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994), 23-58.

kepulauan ini. Seperti yang dijelaskan oleh Ricklefs, sejak abad ke-9 M, Islam mungkin sekali telah tiba di Nusantara. Ia mendasarkan pendapatnya pada fakta bahwa sejak zaman Khalifah 'Uthmān ibn 'Affān (644-656), utusan-utusan Muslim dari Jazirah Arab mulai tiba di istana Cina.¹¹⁰ Sayangnya, tidak ada bukti akurat mengenai kehadiran kaum Muslim atau konversi penduduk pribumi Nusantara selama abad ini. Baru pada abad ke-13 mulai mencul bukti-bukti tentang kehadiran masyarakat Muslim di Nusantara, utamanya Sumatra. Dalam soal ini, para sejarawan biasanya mengandalkan inskripsi (kebanyakan batu nisan) dan cerita para pengelana asing yang berkunjung ke Nusantara. Bukti tertua mengenai kehadiran kaum Muslim di Nusantara adalah sebuah batu nisan yang ditemukan di Lamreh, Sumatra Utara, atas nama Sultan Sulaymān ibn 'Abd Allāh ibn al-Basyīr, yang wafat pada tahun 608/1211.¹¹¹ Adapun kisah para pengelana asing, yang paling awal adalah Marco Polo, pengembara Venesia yang mengunjungi pantai utara Aceh di tahun 1292. Ia menyatakan bahwa di 'Ferlec' atau Perlak telah berkuasa seorang raja Muslim; sementara dua kerajaan lainnya Basma(n) dan Samara, masih kafir.¹¹² Ibn Baṭṭūṭah, pengembara Maroko yang mengunjungi Aceh pada tahun 1345 dan 1346, menulis bahwa di sana telah berkuasa kerajaan Samudera yang saat itu dipimpin oleh Sultan al-Malik al-Zāhir. Ia menceritakan bahwa Sultan Aceh adalah seorang pemimpin yang giat melakukan jihad melawan orang-orang kafir dan menjadi pelindung para ulama.¹¹³

Setelah Kerajaan Samudera runtuh pada abad ke-16, Kerajaan Aceh pun muncul sebagai penggantinya. Raja pertamanya adalah Sultan 'Alī Mughāyat Syāh (1511-1530). Tome Pires, penulis *Summa Oriental* yang terkenal itu,

¹¹⁰ Lihat Ricklefs, *History of Modern Indonesia*, 3.

¹¹¹ *Ibid.*, 4. Lihat juga Suwedi Montana, "Nouvelles donées sur les royaumes de Lamuri et Barat," *Archipel*, 53 (1997), 85-95.

¹¹² Th. W. Juynboll dan P. Voorhoeve, "Atjeh," dalam H.A.R. Gibb, J.H. Kramers, et al., *The Encyclopaedia of Islam*, 2nd edition (Leiden: Brill, 1986), 1: 739b.

¹¹³ Ross E. Dunn, *Petualangan Ibnu Battuta: Seorang Musafir Muslim Abad ke-14*, diterjemahkan oleh Amir Sutaarga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 386-389.

melukiskan sultan ini sebagai raja perompak yang berhasil menaklukkan Lambry (Lamuri atau Lambri) dan Biar.¹¹⁴ Saat berkuasa, Mughāyat Syāh mengeluarkan undang-undang tentang struktur pemerintahan Kesultanan Aceh yang kemudian dikenal sebagai Qanun Syara' Kerajaan Aceh. Undang-undang ini mengatur tata cara pemilihan dan persyaratan untuk berbagai jabatan dalam Kesultanan Aceh. Ia juga menetapkan bahwa Kesultanan Aceh didasarkan pada hukum, adat, reusam, dan qanun, yang kesemuanya berada "di bawah naung agama Islam Syariat Nabi."¹¹⁵

Islam memegang peran penting dalam sistem pemerintahan Kerajaan Aceh. Kerajaan ini menyediakan jabatan *Syaykh al-Islām* untuk pemimpin keagamaan tertinggi masyarakat Aceh. Para pengelana Barat menyebut pemegang jabatan ini "uskup agung" Aceh.¹¹⁶ Ulama yang tercatat pernah memegang jabatan ini antara lain Syams al-Dīn al-Samaṭrānī (w. 1630), Nūr al-Dīn al-Rānīrī (w. 1658), Sayf al-Rijāl (w. 1661), dan 'Abd al-Ra'ūf al-Sinkilī (w. 1693).¹¹⁷ Para ulama ini memiliki peran keagamaan yang besar dalam kerajaan. Dalam kasus-kasus penting, mereka bahkan memiliki wewenang untuk memakzulkan raja atau ratu yang mereka anggap tidak memenuhi syarat memerintah.

Hukum Islam juga diterapkan di Kerajaan Aceh.¹¹⁸ Kerajaan Aceh menyediakan yurisdiksi khusus bagi penerapan

¹¹⁴Juynboll dan Voorhoeve, "Atjeh," 742b.

¹¹⁵Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 14.

¹¹⁶ Lihat misalnya tulisan Pieter Sourij yang dikirim ke Aceh dan Jambi sebagai komisioner V.O.C. pada tahun 1643, sebagaimana dikutip oleh Takeshi Ito, "Why Did Nuruddin ar-Raniri Leave Aceh in 1054 A.H.?" *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 134, No. 4 (1978), 489-491.

¹¹⁷ Amirul Hadi, *Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-Century Aceh* (Leiden: Brill, 2004), 148-149; Sher Banu A.L. Khan, "What Happened to Sayf al-Rijal," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 168, No. 1 (2012), 100-111.

¹¹⁸ Lihat Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, diterjemahkan oleh Winarsih Arifin (Jakarta: KPG bekerja sama dengan Ecole Française d'Extrême-Orient, 2006), 118-121; Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680*, Vol. 1:

hukum Islam yang diawasi oleh seorang *qāḍī*. Seperti yang dijelaskan oleh Hadi, pemegang jabatan ini di Aceh harus dilihat dari dua sudut pandang: Di satu sisi, ia adalah seorang ulama yang otoritasnya independen dari penguasa; di sisi yang lain, ia adalah seorang pejabat negara yang diberi kekuasaan oleh raja. Dilihat dari perspektif ini, ia tidak memiliki posisi yang otonom atau independen dari penguasa.¹¹⁹ Ini berarti, otoritas *qāḍī* tidaklah mutlak. Ia memang diberi otoritas oleh raja untuk memberikan putusan dalam soal-soal hukum, namun raja pun memiliki wewenang untuk memberikan putusan dalam bidang yang sama.

Hingga abad ke-19, Kerajaan Aceh masih tetap kokoh berdiri dan berhasil menjaga independensinya, sekalipun pulau demi pulau Nusantara jatuh ke tangan pemerintahan kolonial Belanda. Sebagian, ini mungkin karena peran strategis Aceh dalam persaingan kolonial antara Belanda dan Inggris. Dalam Traktat London yang disepakati Belanda dan Inggris pada tanggal 17 Maret 1824, kedaulatan Aceh sebagai sebuah negara merdeka diakui. Baru setelah Belanda merasa Aceh menjadi ancaman terhadap keberadaan *pax Neerlandica* yang hendak ia bangun, ia pun mencari-cari alasan untuk melakukan invasi. Pada tahun 1871, melalui Traktat Sumatra, Belanda akhirnya mendapatkan legitimasi untuk menyerang Aceh.¹²⁰

Perang Aceh dimulai pada tahun 1873, menandai dimulainya pertempuran demi pertempuran yang akan berlangsung sulit dan panjang, serta memakan korban yang tidak sedikit. Belanda baru menetapkan bahwa Perang Aceh telah berakhir pada tahun 1910. Namun, bahkan setelah pasifikasi ini pun, Belanda masih harus menghadapi perlawanan rakyat Aceh yang berlangsung sporadis, hingga tahun 1940-an.

The Lands below the Winds (New Haven: Yale University Press, 1988), 142-146.

¹¹⁹Hadi, *Islam and State*, 162.

¹²⁰Lihat Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, diterjemahkan oleh Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005); J.I. Bakker, "The Aceh War and the Creation of the Netherlands East Indies State," dalam A. Hamish Ion dan E.J. Errington (ed.), *Great Powers and Little Wars: The Limits of Power* (Westport: Praeger, 1993), 53-82.

Hubungan kompleks antara pemerintah kolonial Belanda di satu sisi dan gerakan perlawanan rakyat Aceh di sisi yang lain menciptakan polarisasi dalam kekuatan politik yang semakin terkonsentrasi dalam tiga kekuatan: kesultanan, *uleebalang*, dan ulama.¹²¹ Ketiganya adalah pilar utama gerakan perlawanan rakyat Aceh melawan Belanda. Kekuatan politik ketiganya tidak sama. Yang paling lemah adalah kesultanan, yang kemudian diikuti oleh *uleebalang*, dan terakhir, yang paling kuat, adalah ulama. Kesultanan langsung hancur begitu pemerintah Belanda berhasil menaklukkan Kutaraja. Sultan terakhir, Muhammad Daud Syah (memerintah 1874-1903), yang diangkat menjadi sultan pada usia enam tahun, menyerah pada Belanda pada tahun 1903. Pada tahun 1917, karena tuduhan makar, ia ditangkap dan dibuang ke Ambon, kemudian ke Jakarta. Para *uleebalang* pun satu per satu ditaklukkan. Yang menyerah dijanjikan posisi dan kekayaan yang melimpah.

Satu-satunya kelas sosial yang tetap menjaga independensinya dan terus berjuang melawan pemerintah kolonial adalah para ulama. Pada tanggal 5 Mei 1939, mereka mendirikan organisasi perhimpunan ulama yang diberi nama Persatuan Ulama Seluruh Aceh, yang disingkat PUSA.¹²² Pemimpinnya, Teungku Muhammad Daud Beureueh, adalah seorang ulama yang karismatik dan dinamis.

Pendudukan Jepang yang dimulai sejak bulan Maret 1942 semakin mempertajam polarisasi di antara ulama dan *uleebalang*.¹²³ Sejalan dengan kebijakan Jepang untuk mendekati Islam,¹²⁴ pemerintah pendudukan mendirikan semacam dewan penasihat masalah agama dan menempatkan

¹²¹ Amal dan Panggabean, *Politik Syariat Islam*, 17.

¹²² Tentang PUSA dan peranannya dalam masyarakat Aceh, lihat Hamdiah A. Latif, "Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA): Its Contributions to Educational Reforms in Aceh." Tesis yang tidak diterbitkan. Institute of Islamic Studies, McGill University, 1992.

¹²³ Tentang pengalaman rakyat Aceh dalam pendudukan Jepang, lihat A.J. Piekaar, *Aceh dan Peperangan dengan Jepang*, diterjemahkan oleh Aboe Bakar (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977).

¹²⁴ Tentang hal ini lihat Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, terjemahan Daniel Dhakidae (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985).

Daud Beureueh sebagai pemimpinnya. Namun, untuk kaum *uleebalang*, pemerintah Jepang juga mendirikan dewan penasihat yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan. Kebijakan ini tentu saja tidak dapat meredam semangat patriotisme dan antikolonialisme di kalangan rakyat Aceh. Alih-alih semakin redup, pemberontakan melawan Jepang malah semakin berkobar.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 meniupkan harapan baru kepada gerakan-gerakan perlawanan terhadap Jepang di Aceh. Pada tanggal 7 Oktober 1945, empat orang ulama Aceh: Tgk. Djakfar Lamjabat, Tgk. Muhammad Krueng Kalee, Tgk. Ahmad Hasballah Indra Puri, dan Tgk. Muhammad Daud Beureueh, mengeluarkan fatwa bahwa kaum Muslim yang gugur dalam perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah mati syahid.¹²⁵ Sayangnya, respons kaum *uleebalang* terhadap proklamasi tidaklah padu. Beberapa di antara mereka bahkan ada yang terang-terangan menentang proklamasi. Tak terelakkan lagi, konflik antara ulama dan *uleebalang* pecah. Dalam perang saudara yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Sosial di Aceh ini, kaum *uleebalang* pun musnah.¹²⁶

Dengan kemenangan mereka melawan musuh kolonial dan saingan politik mereka, kaum *uleebalang*, para ulama kini mengarahkan perhatian mereka pada tujuan utama revolusi mereka: menegakkan identitas Islam dengan menerapkan Syari'ah di bumi Aceh. Untuk mencapai tujuan ini, mereka membutuhkan kekuasaan politik dan konsesi khusus dari pemerintah Indonesia. Mereka antara lain menuntut hak untuk menerapkan Syari'ah Islam kepada gubernur Sumatra. Yang disebut terakhir ini kemudian mengeluarkan kawat no. 189 tanggal 13 Januari 1947 yang memberikan izin kepada Residen Aceh untuk membentuk Mahkamah Syari'ah. Namun, Mahkamah ini hanya berwenang menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga (nafkah, harta bersama, hak pengampuan anak, perceraian, dan pengesahan perkawinan)

¹²⁵ Amal dan Panggabean, *Politik Syariat Islam*, 19-20.

¹²⁶ Studi terbaik tentang Revolusi Sosial di Aceh masih tetap Anthony Reid, *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979).

serta kewarisan.¹²⁷ Pada tahun 1948, saat Soekarno mengunjungi Aceh dalam rangka meminta dukungan rakyat Aceh dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan, Beureueh memohon kepada Soekarno agar Aceh diberi kewenangan untuk memberlakukan Syari'at Islam. Soekarno setuju, namun tidak bersedia menandatangani surat persetujuan yang disodorkan Beureueh.¹²⁸

Pada tahun 1950, pemerintah RIS melakukan kesalahan besar dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 5/1950 yang menghapuskan eksistensi Provinsi Aceh dan meleburkannya ke dalam satu keresidenan di bawah Provinsi Sumatra Utara yang beribukotakan Medan. Beureueh kehilangan kedudukannya sebagai gubernur; begitu pula para ulama PUSA yang telah memiliki jabatan dalam pemerintahan provinsi Aceh. Masyarakat Aceh pun bergolak dan menuntut dikembalikannya status provinsi mereka. Seperti yang dicatat oleh Salim, para ulama dan rakyat Aceh mau bergabung dengan Republik Indonesia karena mereka melihat mayoritas penduduknya adalah Muslim. Mereka berpendapat, Indonesia adalah bagian dari *ummah*, dan bergabung dengan sesama Muslim merupakan ekspresi solidaritas Islam.¹²⁹ Namun, kenyataannya tidak seperti yang mereka harapkan. Pemerintah Indonesia, yang harus bergulat dengan persoalannya sendiri dalam mengelola kemajemukan bangsa, memilih ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan mengambil sikap netral dalam beragama. Para ulama Aceh pun harus menghadapi dilema: antara berintegrasi dengan Indonesia namun harus berideologikan Pancasila atau menegaskan identitas regional mereka yang berwajahkan Islam.¹³⁰ Dapat ditebak, mereka akhirnya memilih yang terakhir. Pada tanggal 21 September 1953, pecahlah pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Beureueh dan melibatkan banyak elemen masyarakat Aceh. Ia mengumumkan bahwa ia Aceh merupakan bagian dari Darul

¹²⁷ Amal dan Panggabean, *Politik Syariat Islam*, 20.

¹²⁸ *Ibid.*, h. 21.

¹²⁹ Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, University of Hawai'i Press, Honolulu, 2008, h. 144.

¹³⁰ *Ibid.*

Islam atau Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh S.M. Kartosuwiryo di Jawa Barat, yang juga didukung oleh gerakan serupa di Sulawesi Selatan.¹³¹

Walaupun terlambat, pemerintah pusat, yang menyadari kekeliruannya, segera mengeluarkan UU No. 24/1956 yang mengesahkan pembentukan Provinsi Swatantra Aceh, Daerah Swatantra Tingkat I Aceh. Melalui serangkaian perundingan dan negosiasi yang alot, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk melakukan perdamaian. Antara lain, pada bulan Mei 1959, Wakil Perdana Menteri RI, Mr. Hardi, memimpin misi pemerintah ke Aceh untuk meresmikan pemulihan keamanan dan menyambut kembalinya para republikan yang selama enam tahun membangkang kepada RI. Dalam kesempatan itu, Hardi menerima usulan penetapan Aceh sebagai daerah istimewa dan mewujudkannya dalam Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959, tertanggal 26 Mei 1959. Keputusan ini berarti bahwa Aceh dapat melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya terutama dalam bidang agama, pendidikan, dan peradatan.¹³² Sementara itu, Pangdam Aceh saat itu, M. Jasin, melakukan serangkaian upaya rekonsiliasi dengan para pemberontak. Berkat usahanya, Beureueh akhirnya bersedia "turun gunung," walaupun dengan syarat pemberlakuan unsur-unsur Syari'ah Islam bagi masyarakat Aceh. Sebagai tindak lanjut upaya rekonsiliasi tersebut, pada tahun 1962, M. Jasin mengeluarkan Keputusan No. 061/3/1962 yang menyatakan berlakunya Syari'ah Islam di Aceh dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. DPRGR Aceh juga mengeluarkan pernyataan resmi pada tanggal 15 Agustus 1962 yang menyerukan pemerintah daerah agar menerapkan Syari'ah Islam kepada pemeluknya.¹³³

Sayangnya, usaha-usaha selanjutnya oleh pemerintah daerah Aceh untuk menerapkan Syari'ah Islam selalu mendapatkan respons yang tidak bersimpati dari pemerintah

¹³¹ Tentang pemberontakan DI/TII di Aceh, lihat Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, Grafiti, Jakarta, 1990; Cornelis van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Grafiti, Jakarta, 1995, h. 255-320.

¹³² Amal dan Panggabean, *Politik Syariat Islam*, h. 22.

¹³³ *Ibid.*, h. 23.

pusat. Pada tahun 1961 misalnya, sekitar setahun setelah Daud Beureueh "turun gunung," pemerintah Aceh mengeluarkan peraturan daerah no. 30/1961 yang membatasi penjualan minuman dan makanan dalam bulan Ramadan. Demikian pula, pada tahun 1963, keluar peraturan daerah no. 1/1963 tentang pelaksanaan syiar agama Islam di Aceh. Namun, berdasarkan rekomendasi dari Departemen Agama, peraturan daerah yang terakhir ini tidak mendapat pegesahan dari pemerintah pusat.¹³⁴

Berkuasanya pemerintahan Orde Baru sejak 1966 malah semakin memperumit persoalan di Aceh. Soeharto mencanangkan pembangunan ekonomi yang sentralistik dan eksploitatif di Aceh. Kata kuncinya adalah pembangunan dan modernisasi. Terhadap potensi munculnya oposisi terhadap kebijakan yang ia keluarkan, pemerintah Orde Baru menempuh kebijakan kooptasi dan represi. Para ulama misalnya, yang merupakan kekuatan dominan dalam masyarakat Aceh, dikooptasi dengan jalan dikumpulkan dalam Majelis Permusyawaratan Ulama Seluruh Aceh. Dengan jalan demikian, suara mereka menjadi terpecah dan muncul dikotomi ulama resmi dan yang tak resmi.¹³⁵ Dengan sendirinya, suara-suara dari rakyat Aceh agar pemerintah mengesahkan keistimewaan Aceh di satu sisi, dan penerapan Syari'ah Islam di Serambi Makkah ini di sisi yang lain, tidak pernah digubris. Pemerintah Orde Baru hanya tertarik untuk menjadikan Majelis Ulama Aceh sebagai corong pemerintah.

Pemerintah pusat tidak ingin mengandalkan para ulama dalam program-program pembangunannya di Aceh, yang mereka pandang hanya mementingkan otonomi daerah melalui penerapan Syari'ah Islam.¹³⁶ Oleh karena itu, mereka membutuhkan kaum *uleebalang* baru untuk menandingi pengaruh para ulama. Dan pilihan mereka jatuh pada kaum teknokrat. Mereka adalah kombinasi antara akademisi, birokrat,

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Salim, *Challenging the Secular State*, h. 146-147; Ricklefs, *History of Modern Indonesia*, h. 389.

¹³⁶ Eric Eugene Morris, "Islam and Politics in Aceh: A Study of Center-Periphery Relations in Indonesia." Disertasi Ph.D yang tidak diterbitkan. Cornell University, 1983, h. 260.

dan pejabat militer. Perhatian para uleebalang baru ini adalah memodernisasi Aceh dengan jalan melepaskannya dari marginalisasi dan mengintegrasikan Aceh secara ekonomi dan politik ke dalam sistem nasional yang didesain oleh Orde Baru. Di bidang ekonomi, agenda rezim Orde Baru adalah modernisasi dan pembangunan; sementara di bidang politik, agendanya adalah membatasi partisipasi politik dan membungkam setiap mobilisasi ideologi, termasuk perjuangan para ulama untuk menerapkan Syari'ah Islam.¹³⁷

Akibatnya, pengaruh politik para ulama pun merosot drastis.¹³⁸ Kekecewaan masyarakat Aceh terhadap rezim Orde Baru akhirnya diekspresikan dalam bentuk perlawanan dengan kekerasan. Pada tahun 1970-an, Hasan Tiro, yang baru kembali dari Amerika, mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), untuk memperjuangkan otonomi Aceh. Pemerintah menyebut gerakan Di Tiro ini sebagai "Gerakan Pengacau Keamanan" (GPK). Sebagai reaksi terhadap pergolakan ini, Aceh malah ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).¹³⁹

Perubahan dari Pengadilan Agama ke Mahkamah Syari'ah

Kemunculan gerakan Reformasi pada tahun 1998-1999 meniupkan angin segar bagi rakyat Aceh untuk memperjuangkan otonominya dan penerapan Syari'ah Islam. Pada tanggal 13 Januari 1999, Angkatan Intelektual Darussalam mengeluarkan pernyataan politik yang menghimbau dilaksanakannya referendum di Aceh untuk menyelesaikan konflik. Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau yang diadakan di Banda Aceh pada tanggal 31 Januari hingga 4 Februari 1999, menuntut hal yang sama.¹⁴⁰

Sementara itu, para ulama tradisional yang selama ini termarginalisasi dan pada umumnya aktif di pedesaan, mulai melakukan konsolidasi diri dengan mendirikan Himpunan

¹³⁷Salim, *Challenging the Secular State*, h. 148.

¹³⁸ Tim Kell, *The Roots of Acehnese Rebellion, 1989-1992* (Ithaca, N.Y.: Cornell Modern Indonesia Project, 1995), h. 45.

¹³⁹ Lihat Geoffrey Robinson, "Rawan Is as Rawan Does: The Origins of Disorder in New Order Aceh," *Indonesia*, 66 (Oktober 1998), h. 127-156; Matthew N. Davies, *Indonesia's War over Aceh: Last Stand on Mecca's Porch* (London: Routledge, 2006).

¹⁴⁰ Amal dan Panggabean, *Politik Syariat Islam*, h. 25.

Ulama Dayah Aceh atau HUDA. Dalam pandangan para ulama HUDA, identitas Islam Aceh telah terkontaminasi akibat kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru yang sentralistik. Dampaknya terasa tidak hanya dalam problem-problem ekonomi dan sosio-politik yang menghantui Aceh, tapi juga dalam masalah agama. Solusi terhadap krisis multi-dimensional ini menurut HUDA adalah legislasi syari'ah Islam bagi rakyat Aceh.¹⁴¹

Pemerintah pusat merespons tuntutan-tuntutan tersebut dengan mengundangkan UU No. 44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Bertolak dari Undang-undang ini, pemerintah Aceh mengeluarkan serangkaian peraturan daerah, seperti perda no. 3/2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama; perda no. 5/2000 tentang pelaksanaan Syari'ah Islam; perda no. 6/2000 tentang penyelenggaraan pendidikan; dan perda no. 7/2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat.¹⁴² Dua tahun kemudian, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang No. 18/2001 tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang mengatur lebih jauh otonomi khusus bagi NAD, seperti mahkamah syari'ah, qanun, lambang daerah, zakat, dan lain-lainnya.

Penetapan UU No. 44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh khususnya signifikan karena undang-undang ini mengakui posisi ulama dalam struktur politik pemerintah lokal. Pasal 9 undang-undang ini menyatakan bahwa perlu ada sebuah organisasi ulama yang dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik Aceh. Organisasi ulama ini tidak hanya berada dalam tingkat provinsi, namun juga dalam tingkat kabupaten. Fungsi utama organisasi ini, menurut Pasal 9, adalah untuk memberikan nasihat lisan atau tertulis dan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam penetapan kebijakan lokal dalam beragam aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh.¹⁴³

Bulan Maret 2003, Pengadilan Agama di NAD dikonversi menjadi Mahkamah Syari'ah. Mahkamah ini dibentuk

¹⁴¹Salim, *Challenging the Secular State*, h. 151.

¹⁴² Amal dan Panggabean, *Politik Syariat Islam*, h. 26.

¹⁴³Salim, *Challenging the Secular State*, h. 152.

berdasarkan Keppres No. 11/2003 dan UU NAD No. 18/2001, yang kemudian diatur oleh Qanun No. 10/2002. Jumlah Mahkamah Syari'ah yang diresmikan di bulan ini ada 20 buah: Mahkamah Syari'ah Provinsi, Banda Aceh, Janto, Sigli, Lhoksukon, Lhoksumawe, Calang, Meulaboh, Kutacane, Tapak Tuan, Bireun, Pidie, Kuala Simpang, Sinabang, Singkil, Meuredu, Langsa, Takengon, Sabang, dan Blangkejeren.¹⁴⁴ Menurut Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Alyasa' Abubakar, syari'at Islam yang akan diterapkan di Aceh tetap berada dalam kerangka sistem hukum Indonesia.

Sehubungan dengan penerapan syari'ah Islam di Aceh, setidaknya-tidaknya ada tujuh belas perda atau *qanun* yang ditetapkan antara tahun 2000 dan 2006. Kategori pertama terkait dengan lembaga dan prosedur yang dibutuhkan untuk menerapkan syari'ah di daerah ini. Qanun yang termasuk dalam kategori ini didaftar dalam tabel 1. Di samping perda atau qanun tentang lembaga dan prosedur penerapan syari'ah Islam, pemerintah Aceh mengeluarkan Keputusan No. 01/2004 tentang Pendirian dan Organisasi Wilayatul Hisbah.

Tabel 1

No. dan Tahun	Subjek Perda/Qanun
Perda No. 3/2000	Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
Perda No. 7/2000	Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat
Perda No. 33/2001	Tentang Dinas Syariat Islam
Qanun No. 10/2002	Tentang Peradilan Syariat Islam
Qanun No. 2/2003	Status dan Wewenang Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Qanun No. 3/2003	Status dan Wewenang Pemerintah Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Qanun No. 4/2003	Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Qanun No. 5/2003	Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Qanun No. 9/2003	Tentang hubungan antara MPU dengan

¹⁴⁴ Amal dan Panggabean, *Politik Syariat Islam*, h. 28.

		eksekutif, dewan legislatif, dan lembaga-lembaga lainnya dalam pemerintahan provinsi
Qanun No. 3/2004		Tentang pendirian dan pelebagaan Dewan Adat Aceh
Qanun 11/2004	No.	Tugas-tugas fungsional Polisi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Qanun 12/2004	No.	Tentang budaya Aceh

Kategori kedua perda/qanun berkaitan dengan aturan-aturan syari'ah yang diterapkan di Aceh, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2.

Tabel 2

No. dan Tahun		Subjek Qanun
Qanun 11/2002	No.	Tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam
Qanun 12/2003	No.	Tentang larangan minum khamar dan sejenisnya
Qanun 13/2003	No.	Tentang maisir (perjudian)
Qanun 14/2003	No.	Tentang khalwat (mesum)
Qanun No. 7/2004		Administrasi zakat

Prospek Hukum Islam dan Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam

Mengamati penerapan hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, mau tidak mau akan muncul kesan bahwa pemerintah daerah berusaha menerapkan peraturan yang terlalu banyak dan mendetail tentang pelbagai persoalan. Ini berarti, pandangan tradisional tentang Syari'ah masih tetap bertahan dalam proses penetapan perda-perda di Aceh. Akibatnya, Syari'ah Islam sebagaimana yang dibangun lewat qanun dan mahkamah syari'ah di NAD nyaris tidak dapat diterapkan. Dalam ungkapan Salim, penerapan Syari'at Islam di Aceh melalui qanun sering kali menimbulkan 'disonansi'.¹⁴⁵

¹⁴⁵Salim, *Challenging the Secular State*, h. 159.

Persoalannya adalah bahwa perda atau qanun yang ditetapkan di Nanggroe Aceh Darussalam tidak bisa membedakan antara soal-soal murni privat dari yang bersifat publik; antara soal yang memang dapat dilegalkan melalui undang-undang dari soal-soal yang merupakan wilayah pribadi penduduk Aceh. Sebagai contoh, salah satu pasal dalam Qanun No. 11/2002 adalah tentang kewajiban melaksanakan salat Jumat. Bagaimana caranya pengadilan memutuskan bahwa seseorang telah melanggar qanun ini atau tidak? Haruskah setiap penduduk hanya boleh salat di satu masjid saja dan tidak boleh di tempat lain? Atau perlukah masjid mendaftarkan nama-nama para jamaahnya? Ini persoalan yang tidak mungkin diterapkan.¹⁴⁶

Persoalan lainnya adalah tentang keabsahan perda atau qanun dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Dapatkah keduanya diakurkan tanpa harus saling menafikan? Sebagai contoh, ketika para ulama tradisional memaksakan agar akidah yang diterima di Aceh adalah akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah melalui penetapan Qanun No. 11/2002, timbul kemudian suara-suara yang berpendapat bahwa qanun ini bertentangan dengan jaminan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 (Pasal 28E (2)). Menanggapi suara-suara kritis ini, pimpinan MPU, Muslim Ibrahim, malah berkomentar bahwa karena Aceh telah diatur secara eksklusif melalui status istimewanya sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, qanun ini harus dipandang sebagai perkecualian dalam wilayah Indonesia. Akibatnya, begitu qanun ini diundangkan oleh dewan legislatif, tidak ada pilihan lain bagi rakyat Aceh kecuali harus mengikutinya.¹⁴⁷

Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam harus bergulat mengatasi persoalan-persoalan ini di masa depan. Selama problematika penerapan Syari'at Islam ini tidak ditanggapi dengan sungguh-sungguh dan pikiran kritis, prospek penerapan hukum Islam di Aceh masih kelam di Serambi Makkah ini. Hukum Islam adalah aturan perilaku dan moral yang mencakup seluruh aspek kehidupan setiap Muslim. Tidak semuanya dapat disalin dan diterjemahkan ke dalam bentuk

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*, h. 161.

undang-undang dan pasal seperti yang berlaku dalam sistem pemerintahan modern. Diperlukan pendekatan yang kritis, fleksibel, dan substantif dalam usaha menerapkan hukum Islam di zaman modern.¹⁴⁸

Kesimpulan

Dalam sejarah Aceh merupakan salah satu wilayah Indonesia yang paling awal bersentuhan dengan Islam. Hal ini tidak bias lepas pada kedatangan Islam ke nusantara melalui bidang perdagangan internasional yaitu kedatangan Islam yang berhubungan dagang antara Timur Tengah dengan Cina. Lalu setelahnya kerajaan sebagai pemegang roda pemerintahan dikuasai seorang raja muslim yang secara otomatis Islam memegang peran penting dalam sistem pemerintahan Kerajaan Aceh.

Dimasa Kolonial Belanda Kerajaan Aceh masih tetap kokoh berdiri dan berhasil menjaga independensinya, Hubungan kompleks antara pemerintah kolonial Belanda di satu sisi dan gerakan perlawanan rakyat Aceh di sisi yang lain menciptakan polarisasi dalam kekuatan politik yang semakin terkonsentrasi dalam tiga kekuatan: kesultanan, uleebalang, dan ulama. Selanjutnya Hukum Islam masih kuat diterapkan sampai saat ini walau mengalami perubahan terutama dimasa orde baru.

Pada masa era reformasi Angkatan Intelektual Darussalam mengeluarkan pernyataan politik yang menghimbau dilaksanakannya referendum di Aceh untuk menyelesaikan konflik. Pada masa inilah Pengadilan Agama di NAD dikonversi menjadi Mahkamah Syari'ah. Mahkamah ini dibentuk berdasarkan Keppres No. 11/2003 dan UU NAD No. 18/2001, yang kemudian diatur oleh Qanun No. 10/2002. Sehubungan dengan penerapan syari'ah Islam di Aceh, setidaknya ada tujuh belas perda atau qanun yang ditetapkan antara tahun 2000 dan 2006.

Beberapa persoalan bahwa perda atau qanun yang ditetapkan di Nanggroe Aceh Darussalam tidak bisa

¹⁴⁸ Lihat misalnya argumen-argumen yang dikemukakan oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'ah* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008).

membedakan antara soal-soal murni privat dari yang bersifat publik; antara soal yang memang dapat dilegalkan melalui undang-undang dari soal-soal yang merupakan wilayah pribadi penduduk Aceh. Hal inilah yang menimbulkan disonasi. Sehingga Hukum Islam adalah aturan perilaku dan moral yang mencakup seluruh aspek kehidupan setiap Muslim. Tidak semuanya dapat disalin dan diterjemahkan ke dalam bentuk undang-undang dan pasal seperti yang berlaku dalam sistem pemerintahan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Taufik Adnan, dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2004.
- Amirul Hadi. *Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-Century Aceh*, Brill, Leiden, 2004.
- Aspinall, Edward, *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*, Stanford University Press, Stanford, Calif, 2005.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Mizan, Bandung, 1994.
- Bakker, J.I. "The Aceh War and the Creation of the Netherlands East Indies State," dalam A. Hamish Ion dan E.J. Errington (ed.), *Great Powers and Little Wars: The Limits of Power*, Praeger, Westport, 1993.
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, terjemahan Daniel Dhakidae, Pustaka Jaya, Jakarta, 1985.
- _____. "South-East Asian Islam in the Twentieth Century," dalam P.M. Holt, A.K.S. Lambton, dan Bernard Lewis (ed.), *The Cambridge History of Islam*, Vol. 2A: *The Indian Sub-Continent, South-East Asia, Africa and the Muslim West*, Cambridge University Press, Cambridge, 1970.
- Bush, Robin. "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?," dalam Greg Fealy dan Sally White (ed.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2008.
- Davies, Matthew N. *Indonesia's War over Aceh: Last Stand on Mecca's Porch*, Routledge, London, 2006.
- Drewes, G.W.J. "New Light on the Coming of Islam to Indonesia?," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 124, No. 4 (1968).
- Dunn, Ross E. *Petualangan Ibnu Battuta: Seorang Musafir Muslim Abad ke-14*, diterjemahkan oleh Amir Sutaarga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.

- Ito, Takeshi. "Why Did Nuruddin ar-Raniri Leave Aceh in 1054 A.H.?" *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 134, No. 4 (1978).
- Johns, A.H. "Tentang Kaum Mistik Islam dan Penulisan Sejarah," dalam Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987.
- Juynboll, Th. W., dan P. Voorhoeve. "Atjeh," dalam H.A.R. Gibb, J.H. Kramers, et al., *The Encyclopaedia of Islam*, 2nd edition, Brill, Leiden, 1986.
- Kell, Tim. *The Roots of Acehnese Rebellion, 1989-1992*. Ithaca, N.Y.: Cornell Modern Indonesia Project, 1995.
- Khan, Sher Banu A.L. "What Happened to Sayf al-Rijal," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 168, No. 1 (2012), 100-111.
- Latif, Hamdiah A. "Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA): Its Contributions to Educational Reforms in Aceh." Tesis yang tidak diterbitkan. Institute of Islamic Studies, McGill University, 1992.
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, diterjemahkan oleh Winarsih Arifin. Jakarta: KPG bekerja sama dengan Ecole Française d'Extrême-Orient, 2006.
- Miller, Michelle Ann, *Rebellion and Reform in Indonesia: Jakarta's Security and Autonomy Policies in Aceh*, Routledge, London, 2009.
- Montana, Suwedi. "Nouvelles données sur les royaumes de Lamuri et Barat," *Archipel*, No. 53 (1997), 85-95.
- Morris, Eric Eugene. "Islam and Politics in Aceh: A Study of Center-Periphery Relations in Indonesia." Disertasi Ph.D yang tidak diterbitkan. Cornell University, 1983.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'ah*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008.
- Piekaar, A.J. *Aceh dan Peperangan dengan Jepang*, diterjemahkan oleh Aboe Bakar. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977.
- Reid, Anthony. *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*,

- diterjemahkan oleh Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- _____. *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1979.
- _____. *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*, diterjemahkan oleh Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan KITLV-Jakarta, 2011.
- _____. *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680*, Vol. 1: *The Lands below the Winds*, Yale University Press, New Haven, 1988.
- Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia since c.1200*, 3rd edition. Palgrave, Basingstoke, 2001.
- Robinson, Geoffrey. "Rawan Is as Rawan Does: The Origins of Disorder in New Order Aceh," *Indonesia*, 66 (Oktober 1998).
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, University of Hawai'i Press, Honolulu, 2008.
- Schwarz, Adam. *A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability*, Talisman, Singapore, 2004.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, Grafiti, Jakarta, 1990.
- Van Dijk, Cornelis. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Grafiti, Jakarta, 1995.